



PUTUSAN

Nomor 340/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURDIA, berkedudukan di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyuddin Pamungkas, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wahyuddin Pamungkas & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Babia Pasangkayu, Kompleks BTN Grya Tanjung Blok B/6 Pasangkayu, Sulawesi Barat/email: Bung.yudin211@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 10/Leg Srt Kuasa/PN/Pky tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT**;

Lawan

JAMAL ALIAS PUA NIA, berkedudukan di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu, beralamat di Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat/email: asdarsirajuddinsail@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 14/Leg Srt Kuasa/PN/Pky tanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING SEMULA TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 340/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 340/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Maret 2020 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, terletak didusun kasalai, desa sarudu, kecamatan pasangayu, kabupaten mamuju, provinsi Sulawesi selatan yang sekarang dusun bayu, desa sarasa, kecamatan dapurang, kabupaten pasangayu, provinsi Sulawesi barat, dengan luas kurang lebih $\pm 3.009 \text{ M}^2$ atau 0.39 Ha (Hektare) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Abd. Azis;
 - Sebelah Selatan : Rohaya yang saat ini telah dibeli oleh jamal;
 - Sebelah Timur : Idrus;
 - Sebelah Barat : Nurdia;
2. Bahwa diatas sebidang tanah perkebunan yang luasnya kurang lebih $\pm 3.009 \text{ M}^2$ atau 0.39 Ha (Hektare) yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, terdapat kurang lebih 30 (Tiga Puluh) pohon kelapa;
3. Bahwa sebidang tanah perkebunan sebagaimana poin 1 diatas yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat peroleh dari Sau alias indo Sau yang merupakan orang tua Penggugat;
4. Bahwa orang tua Penggugat pada tahun ± 1995 telah mengontrakkan/ memberi paja kebun kelapa miliknya kepada Sirajudding alias Pua Suddingyang merupakan orang tua Tergugat;
5. Bahwa kontrak/ paja kebun kelapa yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo tersebut, tidak di dasari dengan perjanjian kontrak/ paja/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa secara tertulis. Namun, hanya sebatas perjanjian lisan yang isinya, Sirajudding alias Pua Sudding orang tua Tergugat berhak untuk mengambil hasil kebun kelapa dengan waktu yang tidak ditentukan dan/ atau setelah hasil yang dinikmati dari kebun kelapa, telah sesuai dengan nilai kontrak/ paja yaitu Satu (1) Buah Gelang emas dengan berat ± 10 gram;

6. Bahwa perjanjian juga tersebut mengatur ketentuan tidak menambah maupun mengurangi pohon kelapa dan/ atau menanami tanaman di atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo tersebut, perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Penggugat dan kepala dusun;
7. Bahwa semuanya berjalan baik-baik saja sampai pada tahun 2012 dan/ atau setelah meninggalnya Sirajudding yang merupakan orang tua Tergugat;
8. Bahwa pada tahun 2013 setelah meninggalnya sirajudding alias Pua Sudding yang merupakan orang tua Tergugat pada tahun 2012, sau Alias indo sau orang tua Penggugat, merupakan pihak yang melakukan transaksi paja/ kontrak kebun kelapa atau pohon kelapa yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, mengingatkan Penggugat untuk segera mengambil kembali lokasi perkebunan tersebut;
9. Bahwa kemudian Penggugat mengingatkan Tergugat, bahwa lokasi kebun kelapa yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, sudah mau diambil kembali oleh Penggugat
10. Bahwa pada bulan agustus atau setidaknya-tidaknya sejak bulan agustus sampai dengan bulan oktober tahun 2016 Tergugat melakukan tindakan hukum, yakni menebang sebagian pohon kelapa yang ada diatas lokasi tanah perkebunan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dan kemudian menanami lokasi tersebut dengan kelapa sawit kurang lebih ± 20 pohon sawit, dimana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat, selain tanpa diketahui oleh Penggugat, juga dilakukan tanpa izin dari Penggugat;
11. Bahwa Penggugat kemudian mengkonfirmasi Tergugat terkait kelapa sawit yang ditanam diatas lokasi tanah perkebunan milik Penggugat, dan setelah dikonfirmasi Tergugat mengaku dan mengklaim tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya yang telah dibeli oleh Sirajudding alias Pua Sudding yang merupakan orang tua Tergugat dari Sau alias Indo Sau orang tua Penggugat. Lalu penggugat kemudian meminta Tergugat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo. namun, pada saat itu Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga pada saat itu terjadilah perdebatan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat meminta bantuan kepada pemerintah desa terkait masalah tersebut, sehingga pemerintah desa atau kepala desa memanggil Penggugat maupun Tergugat untuk dimediasi, kemudian kepala desa meminta dokumen bukti kepemilikan Penggugat maupun Tergugat. Adapun Penggugat menunjukkan bukti dasar kepemilikan adalah bukti pembayaran pajak (PBB) sampai tahun 2018 atas nama Sau alias Indo Sau yang merupakan orang tua Penggugat, dan kemudian Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo tersebut. Namun, Tergugat tetap berkeras bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah miliknya yang telah di beli oleh Sirajudding alias Pua Sudding orang tua Tergugat dari Sau alias Indo Sau orang tua Penggugat;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai tanah perkebunan yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, dan serta secara nyata telah melakukan Penebangan Pohon kelapa di atas tanah Perkebunan yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan *Suatu Perbuatan Melawan Hukum* yang tentunya sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam [Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya yang di sebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang di sebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati"* Oleh karenanya secara Yuridis tergugat wajib bertanggung jawab / mengganti semua kerugian yang timbul akibat perbuatannya;
15. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai sekaligus menikmati hasil panen kelapa ditanah perkebunan milik Penggugat dimana hasil panen yang dinikmati sejak tahun 2016 yang dimana Penggugat ingin mengambil kembali tanah miliknya adalah merupakan wujud kerugian yang dialami/ diderita oleh Penggugat. dimana hasil panen yang dimaksudkan dapat Penggugat rinci sebagai berikut;
- a) Bahwa tanah yang dikelola kurang lebih ± 20 pohon sawit dan masih ada sisa kurang lebih ± 10 pohon kelapa yang dimana penguasaan itu terhitung sejak tahun 2016 saat Penggugat mau mengambil tanah miliknya karena Penggugat fikir, Tergugat sudah merasa cukup untuk



menikmati hasil dari tanah perkebunan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

- b) Bahwa sawit kurang lebih ± 20 pohon masih berumur $\pm 3,5$ tahun dan/atau belum dinikmati hasilnya. Namun, kelapa biasa yang kurang lebih ± 10 pohon menghasilkan 300 biji atau buah setiap panennya;
- c) Bahwa tanaman kelapa sawit yang jumlahnya ± 20 pohon dan kelapa biasa tersisa ± 10 pohon, yang tumbuh diatas tanah $\pm 3.009 \text{ M}^2$, dimana kelapa sawit mulai ditanam sejak Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya telah berumur 3 Tahun yang sampai saat ini belum diambil hasil dari tanaman tersebut, dan kelapa biasa adalah tanaman lama yang tumbuh diatas tanah objek sengketa dalam perkara a quo, dimana harga per biji/ buah kelapa kala itu senilai Rp. 2.500,00 (*Seribu lima ratus rupiah*);
- d) bahwa panen kelapa dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat yang jika di rinci dapat dihitung sebagai berikut;
1. Dalam tahun 2016 (Bulan oktober sampai dengan Desember) panen dilakukan sebanyak 1 kali, menghasilkan 300 biji/ buah kelapa biasa; yang jika dirupiahkan $300 \times \text{Rp}2.500,00 = \text{Rp}750.000,00$ (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 2. Dalam tahun 2017 (Bulan Januari Sampai dengan Desember) panen dilakukan sebanyak 4 kali, menghasilkan biji/ buah kelapa biasa $4 \times 300 = 1.200$ biji/ Buah; yang jika dirupiahkan $1.200 \times \text{Rp}2.500,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (*Tiga Juta Rupiah*);
 3. Dalam tahun 2018 (Bulan Januari sampai Bulan Desember) panen dilakukan sebanyak 4 kali, menghasilkan biji/ buah kelapa biasa $4 \times 300 = 1.200$ biji/ Buah; yang jika dirupiahkan $1.200 \times \text{Rp}2.500,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (*Tiga Juta Rupiah*);
 4. Dalam tahun 2019 (Bulan Januari sampai Bulan Desember) panen dilakukan sebanyak 4 kali, menghasilkan biji/ buah kelapa biasa $4 \times 300 = 1.200$ biji/Buah; yang jika dirupiahkan $1.200 \times \text{Rp}2.500,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (*Tiga Juta Rupiah*);
 5. Bahwa jika dikalkulasikan jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat sejak tahun 2016 + 2017 + 2018 + 2019 yang dirupiahkan adalah $\text{Rp}750.000,00 + \text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.750.000,00$ (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena tanah perkebunan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diklaim dan dikuasai oleh Tergugat sudah terlanjut ditanami kelapa sawit sebanyak ± 20 pohon kelapa sawit, maka sangat beralasan dan wajar jika putusan dalam perkara a quo Penggugat meminta agar kelapa sawit yang tumbuh diatas tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah milik Penggugat dengan tetap memperhitungkan biaya pembibitan/ penanaman dan pemeliharaan/ perawatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang nilainya dapat dirinci sebagai berikut;

i. Biaya penanaman harga 1 pohon bibit Rp30.000,00 dikali jumlah kelapa sawit yang di tanam sekitar 20 pohon sehingga total biaya penanaman adalah $20 \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}600.000,00$ (enam ratus ribu rupiah);

ii. Biaya perawatan

Racun Rumput;

- Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat yang luasnya $\pm 3009 \text{ m}^2$ dan ditanami kelapa sawit ± 20 Pohon, menggunakan 1 liter racun per 1 kali penyemprotan;
- Harga racun per 1 liter Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga biaya yang dikeluarkan Tergugat per 1 kali penyemprotan $1 \times \text{Rp} 60.000 = \text{Rp}60.000,00$ (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena penyemprotan dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun selama dalam kurung waktu 3 tahun, maka total dana yang telah dikeluarkan adalah $\text{Rp}60.000,00 \times 3 \times 3 = \text{Rp}540.000,00$ (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

17. Bahwa biaya yang dikeluarkan Tergugat dalam melakukan penanaman terhadap ± 20 pohon kelapa sawit, dapat ditotal sebagai berikut;

- Biaya Pembibitan	: Rp600.000,00
- Biaya Penyemprotan	: <u>Rp540.000,00</u>
- Total	: Rp1.140.000,00

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo, selain didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka wajar dan sangat beralasan secara yuridis bila dalam gugatan a quo disertakan pula tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kirahnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa *Objek sengketa dalam perkara a quo, berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 3009 \text{ M}^2$ letak dan batas-batasnya* Sebelah selatan berbatasan dengan Rohaya yang sudah dibeli oleh Jamal, Sebelah utara berbatasan dengan Abd. Azis, Sebelah timur berbatasan dengan Idrus, Sebelah barat berbatasan dengan Nudria adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat secara nyata tanpa hak Menguasai sebidang tanah milik Penggugat yang merupakan obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa kontrak/ paja tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat sudah berakhir dan/ atau tidak berlaku lagi;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian secara materil dari akibat tidak dapat menikmati hasil panen kelapa dari lokasi tanah perkebunan milik Penggugat dimana hasil panen tersebut sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai akibat dari adanya kerugian secara materil diderita oleh Penggugat dari akibat tidak dapat menikmati hasil panen dari lokasi tanah perkebunan milik Penggugat dimana hasil panen tersebut sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bidang tanah yang merupakan *Objek Perkara* dalam keadaan kosong tanpa satu halangan apapun juga, kepada Penggugat;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk memabayar biaya ganti kerugian atas seluruh biaya Perawatan Kebun Kelapa sawit yang berjumlah ± 20 Pohon yang tumbuh di atas tanah kebun yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo kepada Tergugat sebesar Rp1.140.000,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



10. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala sesuatu yang tumbuh diatas tanah Sengketa, termasuk Pohon kelapa sawit yang berjumlah \pm 20 pohon adalah sah mejadi Milik Penggugat secara sah;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan verset, banding, maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in inkracht Van Gewijsde*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, tanggal 22 Juli 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta/Pdt/2020/PN Pky, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky tanggal 22 Juli 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



Membaca memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2020, sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky;

Membaca kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020, sebagaimana dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya tertanggal 10 Agustus 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



A. Bahwa judex Factie Pengadilan Negeri Pasangkayu kurang cermat dalam pertimbangannya

Bahwa adapun alasan yuridis mengenai keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam putusannya halaman 20 alinea kedua dan keempat dan halaman 22 alinea pertama telah ditegaskan sebagai berikut;

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti P-1 yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2019 atas nama indo sau, yang beralamat dusun kasalai RT:00 dan RW:00 Sarasa Pasangkayu tanggal 1 Mei 2019 tidak memiliki nilai pembuktian sehingga perlu di kesampingkan”;-----

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Jamal tidak memiliki nilai pembuktian”;-----

“menimbang bahwa kepemilikan atas suatu tanah dibuktikan oleh sertifikat yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, hal ini diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”;-----

- Bahwa judex factie pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagaimana tersebut diatas yang mengacu pada konsep pengakuan kepemilikan hak berdasarkan sertifikat memang benar. Namun, dalam perkara a quo kurang tepat jika mengacu pada konsep tersebut. Sehingga hal tersebut mencerminkan ketidakcermatan judex factie pengadilan negeri pasangkayu dalam menilai perkara a quo mengingat dalam perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan Judex Factie tersebut diatas, bahwa yang menjadi dasar atau alas hak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding dalam mendalilkan objek sengketa adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);-----
- Bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 525 PK/Pdt/2003, dalam pertimbangannya pada pokoknya menegaskan **“Bahwa Rincik tanah merupakan alat bukti atau setidaknya tidaknya**



merupakan petunjuk yang diakui sebagai alat bukti kepemilikan” dengan demikian SPPT PBB yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seharusnya dianggap sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah **sepanjang tidak adanya bukti kepemilikan lainnya**;-----

- Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas Alat Bukti SPPT PBB NOP: 76.05.041.005.003-0054.0 atas nama Indo Sau seluas 3.006 M2 yang terletak di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang Pasangkayu yang diajukan Penggugat/Pembanding. Dan Alat Bukti SPPT PBB NOP: 76.05.041.005.007-0006.0 atas nama Jamal Seluas 2.400 M2 yang terletak di Dusun Dapurang, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Pasangkayu yang diajukan Tergugat/Terbanding, seharusnya tidak kesampingkan atau setidaknya-tidaknya menjadi dasar majelis hakim untuk memberikan pertimbangan yang objektif dalam perkara a quo, mengingat terdapat perbedaan luas objek berdasarkan SPPT PBB yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat;-----
- 2. Bahwa pertimbangan *judex faktie* Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam putusannya halaman 18 alinea ketujuh dan halaman 19 alinea pertama telah ditegaskan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengacu pada hasil pemeriksaan objek tanah sengketa, disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tanah yang merupakan objek sengketa terletak di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan juga majelis hakim mengacu pada batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat ternyata sama dengan batas-batas menurut Tergugat”-----

“Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa **tidak terdapat perbedaan yang bersifat pokok dan mendasar** mengenai letak dan batas-batas atas tanah yang menjadi objek sengketa **sekali pun terdapat perbedaan mengenai panjang dan lebar menurut Penggugat dan Tergugat**, dan objek sengketa yang dimaksud adalah sama yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat”-----



Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Pasangkayu diatas sangat keliru, dan cenderung subjektif. Hal ini disebabkan karena alasan yuridis;-----

- Bahwa perbedaan luas objek yang disengketakan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan, yang dimana Tergugat/Terbanding menyebutkan luas objek sebagai berikut :

Panjang bagian Utara ; 47 M2

Panjang bagian Selatan : 69 M2

Lebar bagian Timur : 80 M2

Lebar bagian Barat : 74 M2

Bahwa luas objek yang Tergugat sebutkan sendiri pada saat pemeriksaan setempat, yang ketika dihitung isi Panjang dan Lebar dengan system pembulatan dalam ilmu mate-matika maka Panjang= 60 M2 dan Lebar = 75 M2, maka luas objek menurut Tergugat Panjang x Lebar = 60 M2 x 75 M2=4.500 M2. Dengan demikian hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan seharusnya menjadi dasar dalam pertimbangan *judex factie* pengadilan negeri pasangkayu memutus perkara a quo,oleh karena hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan **sangat berbeda dengan bukti Tergugat/Terbanding** yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yaitu SPPT PBB NOP : 76.05.041.005.007-0006.0 sejak tahun 2010 sampai dengan 2019 atas nama Jamal Seluas 2.400 M2 yang terletak di Dusun Dapurang, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Pasangkayu;-----

- Bahwa perbedaan luas dari hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut diatas sangat keliru mengatakan bahwa **perbedaan luas objek tidak bersifat pokok dan mendasar**. Oleh karena pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim di Persidangan, yang mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim untuk memberikan pertimbangan objektif dalam perkara a quo, sebagaimana **yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983**; yang kaedah hukumnya menegaskan bahwa hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan bata-batas objek yang disengketakan;-----
- Bahwa selain terdapat perbedaan luas objek dari hasil pemeriksaan dan bukti T-1 sampai dengan T-5 yang di ajukan Tergugat/Terbanding



juga terdapat perbedaan dalam dalil bantahan yang dimana
**Tergugat/Terbanding mendalilkan dalam jawabannya halaman 3
angka 4 menyebutkan bahwa objek sengketa adalah milik orang
tua Tergugat yang mulai digarap dan dikuasai sendiri sejak
tahun 1985 seluas 254
M2;-----**

B. Bahwa judex factie pengadilan negeri pasangkayu keliru dalam menarik kesimpulan dan menjadikannya pokok permasalahan

1. Bahwa judex factie pengadilan negeri pasangkayu dalam putusannya halaman 18 alinea keempat telah menegaskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pokok permasalahan yakni siapa yang memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa”;-----

- **Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas mencerminkan ketidakcermatan Judex Factie dalam mamahami isi Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan kesimpulan dalam perkara a quo. Oleh karena Penggugat/Pembanding mendalilkan objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang telah dipaja/dikontrakan kepada orang tua Tergugat, dan sebaliknya Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa Objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat/Terbanding yang telah digarap dan dikuasai sendiri sejak tahun 1985. Namun, fakta persidangan dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding bahwa orang tua Tergugat/Terbanding telah membeli tanah objek sengketa dari orang tua Penggugat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan adalah status tanah objek sengketa pajak/kontrak dan/atau telah dibeli oleh orang tua Tergugat/Terbanding;-----**
- **Bahwa judex factie pengadilan negeri pasangkayu, berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Terbanding saksi Kaco. D yang dalam keterangannya, menerangkan bahwa objek sengketa adalah benar milik orang tua Penggugat/Pembanding dan saksi juga mengetahui bahwa objek sengketa dulunya ada rumah tempat tinggal orang tua Penggugat/Pembanding di atas objek sengketa. Namun, telah dibeli oleh orang tua Tergugat/Terbanding, namun saksi tidak pernah melihat surat jual beli yang saksi terangkan;---**

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah sebagaimana Surat Penyerahan Hak Waris (bukti P-2) Penggugat/Pembanding dan diakui sendiri oleh Tergugat/Terbanding bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik orang tua Penggugat/Pembanding. Namun, jika tanah objek sengketa benar telah dibeli oleh orang tua Tergugat/Terbanding seharusnya nama yang tercantum di SPPT PBB adalah orang tua Tergugat yaitu BORAHIMA bukan nama Tergugat (JAMAL);-----

C. Bahwa judex factie pengadilan negeri pasangkayu keliru dan terkesan subjektif dalam menerapkan hukum.

1. Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam putusannya halaman 22 alinea kelima dan keenam telah ditegaskan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa”;-----

“Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatan maka gugatan penggugat dinyatakan di tolak”;---

- Bahwa pertimbangan judex factie tersebut diatas dengan menyebutkan secara tegas bahwa **Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, dan oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatan maka gugatan penggugat di nyatakan di tolak**, pertimbangan judex factie ini telah mengaburkan hukum dan mencederai nilai-nilai keadilan. Di satu sisi **tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah tak bertuan** disisi lain **tanah objek sengketa tetap dalam penguasaan Tergugat**, padahal sangat jelas dalam fakta persidangan asal usul tanah objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dari orang tua Penggugat/Pembanding;-----
- Bahwa selain itu penerapan beban pembuktian juga hanya dibebankan pada Penggugat, dan seolah Tergugat bebas dari beban pembuktian tersebut, sebagaimana dalam Pertimbangan judex factie yang menegaskan:
“Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka **berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg**

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya”;-----

- Bahwa pertimbangan judex factie dengan hanya mewajibkan Penggugat membuktikan dalil gugatannya sangatlah keliru dalam menerapkan Hukum, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri **maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa**, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” dengan demikian berdasarkan hal tersebut yang menjadi landasan ketentuan umum (*General Rule*) dalam menerapkan pembagian pembuktian, sepatunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam perkara a quo menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak, yaitu Penggugat terbeban untu membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya Tergugat terbeban untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (opposition);-----

Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding dari Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Pky tanggal 22 Juli 2020.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Tergugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020 telah mengemukakan bantahan-bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding. Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa :

Dalam Pokok Perkara;

- ✓ Bahwa dalihnya yang menyatakan bahwa PEMBANDING telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang ;
 - ✓ Bahwa tanah tersebut Pembanding/Penggugat peroleh dari orang tuanya bernama Indo Sau, sebagaimana bukti P-1 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 atas nama Indo Sau yang di ajukan oleh Pembanding dalam persidangan ;
 - ✓ Bahwa bukti yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat masih atas nama Indo Sau, bukan penggugat ;
- b. Bahwa berdasarkan dalil- dalil keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dalam berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Pasangkayu yang diperlukan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memeriksa perkara ini;
- c. Bahwa bukti-bukti terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan Pembanding tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim;

1. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni
- ✓ Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (*Pembanding*) tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PEMBANDING.
 - ✓ Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum
- c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



KUHPerdata, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai Sosiologis, Kekeluargaan dan nilai-nilai Filosofis..

- d. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tindakan Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding.
- e. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini TERBANDING meminta agar Majelis Hakim Banding Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya :-----

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 22 Juli 2020, Dengan Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Pky.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMBANDING.

Atau Apa bila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERBANDING memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, tanggal 22 Juli 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, dan Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat karena yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah orang tua Penggugat yaitu Pr. Sau alias Indo Sau;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatannya tidak menjelaskan silsilah Riwayat hidup Pr. Sau alias Indo Sau dengan Penggugat sebagai anak kandung dan dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan adanya perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- bahwa orang tua Penggugat yang bernama Sau alias Indo Sau masih hidup;
- bahwa Sau alias Indo Sau adalah yang berkepentingan atas tanah sengketa karena dalil Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa pada tahun 1995 telah dikontrakkan oleh orang tua Penggugat (Indo Sau);
- bahwa orang tua Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan Tinggi orang tua Penggugat (Indo Sau) harus ikut sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo karena Indo Sau lah yang paling berkepentingan atas obyek sengketa. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat karena yang paling berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah orang tua Penggugat Pr. Sau alias Indo Sau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dapat diterima, maka eksepsi berikutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat angka 1 dapat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky, tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pky tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami: **MAKKASAU, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** dan **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **15 DESEMBER 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 340/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001